



► SYARAT PERJALANAN

Stik Swab Tak Lagi Menghantui

Pemerintah mengumumkan pelaku perjalanan dalam negeri tidak perlu lagi mengantongi syarat hasil negatif Covid-19 dari tes swab antigen maupun PCR. Syaratnya sudah memperoleh vaksin lengkap. Aturan ini sedikit banyak bakal berdampak pada pelaku perjalanan dan klinik penyedia tes Covid-19 yang menjamur di Jogja. Berikut laporan yang dihimpun wartawan Harian Jogja, Yosef Leon.

Ana Tria, 29, bergidik setiap kali mengingat stik *swab* pengambilan spesimen pemeriksaan Covid-19. Meski tidak sampai trauma, metode pengambilan sampel itu dinilainya kurang nyaman.

Sebab, untuk memperoleh spesimen guna keperluan diagnosa, petugas medis mesti memastikan alat tes Covid-19 yang digunakan secara perlahan-lahan masuk sampai ke bagian nasofaring.

“Sebenarnya kalau ada metode lain lebih memilih yang lain, tapi kan tidak ada. Umumnya begitu, yang lewat tenggorokan juga kurang nyaman. Kalau sampel darah kan sudah tidak berlaku lagi sejak lama,” kata Ana, pekerja kreatif di salah satu kantor swasta di Jogja, saat ditemui Rabu (9/3).

Keperluan pekerjaan mengharuskannya menjalani *swab*



Harian Jogja/Yosef Leon

Aktivitas di salah satu klinik penyedia tes Covid-19 di Kota Jogja pada Rabu (9/4). Layanan tes Covid-19 masih akan dibuka kepada masyarakat luas meski syarat tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri dihapus oleh Satgas Covid-19.

antigen paling sedikit dua kali dalam sepekan karena mobilitasnya yang tinggi dan kerap keluar daerah. Kebijakan penghapusan syarat negatif Covid-19 lewat tes *swab* antigen dan PCR membuat Ana semringah. Ia untuk sementara waktu bisa bilang selamat tinggal pada kengerian sesaat ketika stik *swab* masuk di dua lubang hidung.

“Sangat setuju dengan penghapusan syarat negatif Covid-19. Karena untuk perjalanan domestik saya pikir memang cukup hanya vaksin saja dan masker dua lapis,” ucap dia.

Kebijakan penghapusan syarat negatif Covid-19 bagi PPDN itu secara resmi telah tertuang dalam

Surat Edaran Kasatgas No.11/2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 8 Maret. Pada huruf F poin ketiga ayat C1 disebutkan bahwa, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (*booster*) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau tes antigen.

General Manager Hi-Lab Diagnostic Center, Ferni Pangkey, menyebut tentunya klinik penyedia tes Covid-19 bakal mengalami dampak kebijakan penghapusan syarat itu.

Stik Swab...

Namun begitu, secara langsung penyedia layanan tidak akan serta merta menutup layanan tes Covid-19 hanya adanya pelanggaran itu.

"Karena ketugasan kami memang memeriksa sampel dan keberadaan kami adalah sebagai penunjang ketika pemeriksaan Covid-19 dibutuhkan. Jadi untuk sampel kami menyediakan fasilitas untuk membantu masyarakat maupun medis dalam hal *tracing* maupun penegakan diagnosa terutama terkait dengan Covid-19," ujarnya.

Sejak Covid-19 mewabah, pembukaan layanan tes Covid-19 bagi masyarakat di klinik tersebut memang dikhususkan untuk keperluan pelacakan dan juga tes mandiri atau kontak erat.

Layanan komersial bagi pelaku perjalanan yang ditengarai belakangan ini jadi pendukung utama bisnis itu disebutnya merupakan dampak ikutan karena kadang diatur oleh pemerintah.

Dalam sehari, klinik itu bisa memeriksa sebanyak 500-700 spesimen dari metode *swab* antigen, dan untuk metode PCR bisa 200-500 per hari. Keperluannya juga beragam tidak hanya untuk kepentingan syarat perjalanan saja, tetapi juga *tracing* kontak erat, periksa mandiri, dan lain sebagainya.

"Setiap hasil yang kami peroleh itu akan dimasukkan ke dalam nasional *record*, dan dari sana akan terkoneksi ke *Peduli Lindungi*. Tiap hari harus melaporkan termasuk pemeriksaan antigen," kata Ferni.

Alat Tes Covid-19

Kondisi penghapusan syarat tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan dianggap kalangan rumah sakit

di Jogja tidak akan berpengaruh banyak bagi layanan komersial pengetesan Covid-19. Sebab, hanya sedikit saja masyarakat umum yang menggunakan layanan tersebut sejak layanan tes Covid-19 secara komersial dibuka.

"Kalau PCR kami belum membuka layanan, tetapi *swab* antigen iya. Dan kebanyakan penggunaannya untuk pasien dan juga SDM kesehatan kami dan keluarganya," kata Direktur RSUD Kota Jogja, Ariyudi Yunita.

Ariyudi menjelaskan kebijakan rumah sakit mengharuskan layanan itu tetap ada dan dibuka kepada masyarakat luas. Saat ini RS Kota Jogja membuka layanan tes Covid-19 di dua tempat. Setiap pasien yang dirawat inap di rumah sakit itu memang diharuskan untuk menjalani *swab* antigen berikut satu anggota keluarga yang menunggu. Sehingga layanan komersial tetap jalan meski syarat tes Covid-19 bagi PPDN dihapus.

"Persentasenya kalau untuk umum yang pelaku perjalanan tidak terlalu tinggi dan banyaknya di pasien dan SDM internal. Umum hanya sekitar 10 spesimen per hari," jelasnya.

Keluarnya beleid itu juga tidak serta merta mengurangi kebutuhan dan stok alat tes Covid-19 di rumah sakit setempat. Bahkan, Ariyudi telah mengajukan tambahan 1.000 alat tes Covid-19 baru lewat Dinkes DIY guna keperluan pelacakan bagi tenaga kesehatan di instansi itu.

"Kalau stok untuk keperluan komersial kami beli sendiri dari distributor, kalau untuk yang pelacakan tenaga kesehatan dan juga pasien itu dari Dinkes DIY.

Stoknya masih aman dan kami juga sudah bersurat lagi untuk penambahan stok untuk tes bagi pasien dan SDM kesehatan utamanya yang zona merah. Kami minta 1.000 dan stok masih ada 300," ujarnya.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan keluarnya aturan terbaru itu diimbangi pihaknya dengan pengoptimalan penegakan protokol kesehatan (prokes) utamanya di tempat publik.

Musababnya, sebagai kota pendidikan dan juga wisata, wilayah ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi warga luar daerah dalam berkunjung.

"Memang harus penguatan di prokes, misalnya di sekolah dan kampus serta penguatan di area hotel, restoran, dan juga destinasi wisata. Mau tidak mau karena konsekuensi dari tidak ada lagi syarat perjalanan negatif Covid-19 lewat PCR dan antigen, artinya daerah wisata dan pendidikan harus meningkatkan prokes dari perkampungan atau indekos, warung dan lainnya," ujar Heroe.

Kebijakan satu pintu masuk bagi bus wisata juga masih akan berjalan di lapangan. Dalam aturan itu petugas tidak hanya memeriksa surat keterangan bebas Covid-19 dari para pengunjung berdasarkan tes *swab* antigen maupun PCR, tetapi juga melihat kartu vaksin pengunjung saat masuk ke wilayah Kota Jogja.

"Di hotel dan wisata sudah kami imbau untuk selalu pengawasan acak dan insidental berkaitan dengan prokes dan juga kartu vaksin, baik itu kapasitas dan Pedulilindungi harus optimal di masa PPKM level 4 ini," katanya. (iyosef@harianjogja.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. RSUD (RS Jogja)			

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005